

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WILLYANTO SITORUS, SH.,MH

Jabatan : Panitera Muda Pidana

Selanjutnya disebut sebagai ***pihak pertama***

Nama : KASPENDI SEMBIRING, SH

Jabatan : PANITERA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, Januari 2021

Pihak Kedua

  
**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
NIP. 1968 02 21 1996 03 1 001.-

Pihak Pertama

  
**WILLYANTO SITORUS, SH.,MH**  
NIP. 1982 07 13 2007 04 1 002.-

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PANITERA MUDA PIDANA**

**Unit Kerja : Pengadilan Negeri Pematang Siantar**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang diselesaikan b. Persentase perkara pidana masuk yang diselesaikan	100 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	100 %
3.	Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dinyatakan lengkap b. Persentase berkas perkara pidana yang deregister dan didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan perkara pidana kepada para pihak d. Persentase Penyitaan, Penggeledahan, Diversi, perpanjangan Penahanan e. Persentase izin besuk tahanan;	100 %
4.	Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>Acces to Justice</i> )	a. Persentase perkara yang diselesaikan bagi masyarakat yang tidak mampu b. Persentase input perkara dalam SIPP c. Persentase perkara yang dipublikasikan d. Persentase pengelolaan surat masuk dan keluar melalui PTSP	100 %
5.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	100 %

Pematangsiantar, Januari 2021

Pihak Kedua

  
**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
NIP. 1968 02 21 1996 03 1 001.-

Pihak Pertama

  
**WILLYANTO SITORUS, SH.,MH**  
NIP. 1982 07 13 2007 04 1 002.-